

KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 040 /UN.34.22/LPPMP/2013

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR DIVISI DAN KOORDINATOR MATA KULIAH UNU DAN UNK
PUSAT MATA KULIAH UNIVERSITER UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2013

KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pada Pusat Mata Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu mengangkat Koordinator Divisi dan Koordinator Mata Kuliah UNU dan UNK.
b. bahwa dengan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan tentang Pengangkatan Koordinator Divisi dan Koordinator Mata Kuliah UNU dan UNK Pusat Mata Kuliah Universitas Negeri LPPMP Tahun 2013..
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas
4. Peraturan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
5. Peraturan Mendiknas Nomor : 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
6. Keputusan Rektor Nomor : 166/UN.34/KP/2012 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat Koordinator Divisi dan Koordinator Mata Kuliah UNU dan UNK pada Pusat Mata Kuliah Universitas Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Besarnya honorarium Koordinator Divisi dan koordinator Mata Kuliah UNU dan UNK sbb.
a. Koordinator Divisi sebesar Rp. 400.000,00/orang/bulan.
b. Koordinator Mata Kuliah UNU dan UNK Rp. 150.000,00/orang/bulan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.



Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 01 Maret 2013

Ketua,

Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo, M.Ed.
NIP 19550415 198502 1 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor II
2. Sekretaris LPPMP
3. Kepala BUPK
4. Kabag. Keuangan & Akuntansi BUPK Universitas Negeri Yogyakarta

5. Kabag. Kepegawaian BUPK
6. Para Kasubag. di lingkungan LPPMP
7. Yang bersangkutan.

TENTANG
KOORDINATOR DIVISI DAN KOORDINATOR MATA KULIAH UNU DAN UNK
PUSAT MATA KULIAH UNIVERSITER LPPMP UNY TAHUN 2013

A. Koordinator Divisi

1. Drs. Suparlan : Koordinator Divisi Pengembangan Mata Kuliah UNU
2. Dr. Dwi Siswoyo, M.Hum. : Koordinator Divisi Pengembangan Mata Kuliah UNK

B. Koordinator Mata Kuliah UNU dan UNK

1. Vita Fitria, M.Ag. : Koordinator Pendidikan Agama Islam
2. Y. Ch. Nany Sutarini, M.Si. : Koordinator Pendidikan Agama Kristen & Katholik
3. Drs. Ida Bagus Pudja : Koordinator Pendidikan Agama Hindu & Budha
4. Dina Dwikurniarini, M.Hum. : Koordinator Pendidikan Pancasila
5. Dr. Suharno : Koordinator Pendidikan Kewarganegaraan
6. Suyoso, M.Si. : Koordinator Ilmu Alamiah Dasar
7. Dra. Mawanti Widyastuti : Koordinator PKLH & Perspektif Global
8. Dr. Siti Irene Astuti D, M.Si. : Koordinator ISBD
9. Arif Rahman, M.Si. : Koordinator Ilmu Pendidikan
10. Sugihartono, M.Pd. : Koordinator Psikologi Pendidikan
11. Ariefa Efaningrum, M.Si. : Koordinator sosio-Antrop Pendidikan
12. Dr. Cepi Safrudin Abd Jabar : Koordinator Manajemen Pendidikan
13. Yulia Ayriza, M.Si. : Koordinator Perkembangan Peserta Didik
14. Sugiyatno, M.Pd. : Koordinator Bimbingan dan Konseling
15. Dr. Kastam Syamsi, M.Si. : Koordinator Bahasa Indonesia
16. Dr. Agus Widyantoro, M.Pd. : Koordinator Bahasa Inggris



Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo, M.Ed.
NIP. 19550415 198502 1 001